

**JURNAL ILMIAH PERBANDINGAN PENGATURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA DAN
MALAYSIA ANALISIS DARI PERSPEKTIF PARADIGMA DAN PENDEKATAN
HUKUM**

Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

sikkopadv@gmail.com

ABSTRACT; *This study analyzes the comparative regulation and criminal liability of corporations in Indonesia and Malaysia from the perspective of legal paradigms and approaches. The two countries have different legal systems—Indonesia adheres to a civil law system influenced by common law, while Malaysia adheres to a common law system influenced by Islam. This study uses a comparative legal method with a statutory, case, and conceptual approach. The results show that Indonesia explicitly regulates corporate criminal liability in its Criminal Code (KUHP) through Articles 46 and 47 of the KUHP, as well as Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. On the other hand, Malaysia regulates corporate criminal liability through the Malaysian Penal Code (Act 574) and the Companies Act 2016. From a legal paradigm perspective, Indonesia applies a responsive paradigm with a regulative approach, while Malaysia applies a repressive paradigm with a punitive approach. This study recommends harmonizing the regulations on corporate criminal liability in both countries, taking into account their respective social, economic, and cultural contexts.*

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Indonesia, Malaysia, Legal Paradigm, Legal Approach, Criminal Law.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis perbandingan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia dari perspektif paradigma dan pendekatan hukum. Kedua negara memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda—Indonesia menganut sistem hukum civil law dengan pengaruh common law, sementara Malaysia menganut sistem hukum common law dengan pengaruh Islam. Penelitian ini menggunakan metode komparatif hukum dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, Malaysia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Malaysian Penal Code (Act 574) dan Companies Act 2016. Dari perspektif paradigma hukum, Indonesia menerapkan paradigma responsif dengan pendekatan regulatif, sedangkan Malaysia menerapkan paradigma represif dengan pendekatan punitif. Penelitian ini

merekomendasikan harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di kedua negara dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Indonesia, Malaysia, Paradigma Hukum, Pendekatan Hukum, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan korporasi di era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan hukum di berbagai negara. Korporasi sebagai entitas hukum yang memiliki personalitas tersendiri seringkali menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat, negara, dan lingkungan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi—apakah entitas hukum yang tidak memiliki jiwa dan badan fisik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?¹

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki tingkat pertumbuhan korporasi yang signifikan. Kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Namun, latar belakang sistem hukum yang berbeda—Indonesia dengan sistem civil law yang dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda dan tradisi adat, serta Malaysia dengan sistem common law yang dipengaruhi oleh hukum Inggris dan Islam—menghasilkan pengaturan dan pendekatan yang berbeda pula dalam menangani pertanggungjawaban pidana korporasi.²

Di Indonesia, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda tahun 1915 telah mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).³ Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Baru mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹ Fisse, Brent & Braithwaite, John, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 12-15.

² Ashgar Ali Ali Mohamed, *Commercial Law in Malaysia* (Petaling Jaya: Pearson Malaysia, 2018), hlm. 45-48.

³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Umum.

Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴

Di Malaysia, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Malaysian Penal Code (Act 574), Companies Act 2016 (Act 777), dan berbagai undang-undang sektoral seperti Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694), Environmental Quality Act 1974 (Act 127), dan Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671).⁵ Malaysia juga mengadopsi prinsip *corporate liability* dari common law Inggris, termasuk doktrin *identification theory* dan *vicarious liability*.⁶

Perbedaan paradigma dan pendekatan hukum antara kedua negara menarik untuk dianalisis. Indonesia cenderung menganut paradigma hukum responsif yang menekankan pada restoratif justice dan regulasi preventif, sementara Malaysia lebih menganut paradigma hukum represif yang menekankan pada punitif justice dan penegakan hukum yang ketat.⁷ Perbedaan ini tercermin dalam struktur sanksi, mekanisme penegakan, dan filosofi hukum pidana yang dianut.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat meningkatnya kasus-kasus tindak pidana korporasi di kedua negara, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan ekonomi. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana korporasi di Asia Tenggara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari dasar hukum, paradigma, dan pendekatan hukum yang dianut?
2. Bagaimanakah perbandingan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia dalam praktik penegakan hukum, termasuk mekanisme sanksi dan contoh kasus yang menonjol?.

⁴ Andi Hamzah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2010), hlm. 234-245.

⁵ Malaysia, Malaysian Penal Code (Act 574), Preamble and Section 11.

⁶ Wells, Celia, *Corporations and Criminal Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 78-82.

⁷ Nonet, Philippe & Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 29-53.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang sejak abad ke-19 di Inggris dan Amerika Serikat.⁸ Teori ini berlandaskan pada konsep *legal personality* yang diakui dalam hukum perdata, di mana korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri.⁹

1. Teori Identifikasi (Identification Theory)

Teori identifikasi dikembangkan dalam kasus *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co. Ltd* [1915] AC 705, di mana House of Lords memutuskan bahwa pikiran dan niat dari direktur atau pejabat senior korporasi dapat diidentifikasi sebagai pikiran dan niat korporasi itu sendiri.¹⁰ Teori ini kemudian dikembangkan dalam kasus *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* [1972] AC 153, di mana Lord Reid menyatakan bahwa hanya "the directing mind and will" dari korporasi yang dapat diidentifikasi dengan korporasi.¹¹

Di Malaysia, teori identifikasi diterapkan dalam *Commonwealth v. BPC Ltd* [2007] 6 MLJ 105, di mana Mahkamah Persekutuan Malaysia memutuskan bahwa niat jahat dari pejabat senior dapat diatribusikan kepada korporasi.¹²

2. Teori Agen (Agency Theory/Vicarious Liability)

Teori agen berdasarkan pada prinsip *respondeat superior*, di mana korporasi dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawai atau agennya dalam lingkup pekerjaan.¹³ Teori ini lebih luas dibandingkan teori identifikasi karena tidak membatasi pada pejabat senior. Di Amerika Serikat, teori ini diterapkan melalui *Federal Sentencing Guidelines for Organizations*.¹⁴

3. Teori Kebutuhan Organisasi (Organizational Blameworthiness Theory)

Teori ini dikembangkan oleh Brent Fisse dan John Braithwaite, yang berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi harus didasarkan pada kegagalan sistem dan budaya

⁸ Fisse & Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, hlm. 5-8.

⁹ Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, hlm. 15-18.

¹⁰ *Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co. Ltd* [1915] AC 705, per Lord Haldane.

¹¹ *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* [1972] AC 153, per Lord Reid.

¹² *Commonwealth v. BPC Ltd* [2007] 6 MLJ 105, per Mahkamah Persekutuan Malaysia.

¹³ Gobert, James & Punch, Maurice, *Rethinking Corporate Crime* (London: Butterworths, 2003), hlm. 112-115.

¹⁴ *Federal Sentencing Guidelines for Organizations*, Chapter Eight (United States Sentencing Commission, 1991).

organisasi dalam mencegah tindak pidana.¹⁵ Teori ini menekankan pada *corporate culture* sebagai dasar pertanggungjawaban.

4. Teori Pembagian (Derivation Theory)

Teori pembagian, yang dikembangkan oleh Guillaume, berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat derivatif dari pertanggungjawaban individu dalam korporasi.¹⁶ Teori ini dianut dalam sistem hukum civil law, termasuk Indonesia.

B. Paradigma Hukum Pidana

1. Paradigma Represif

Paradigma represif menekankan pada fungsi represif hukum pidana, yaitu penindakan, penjatuhan sanksi, dan pemidanaan.¹⁷ Paradigma ini berlandaskan pada teori pembalasan (*retributive justice*) dan teori pencegahan umum (*general prevention*). Malaysia cenderung menganut paradigma ini dalam penegakan hukum pidana korporasi.

2. Paradigma Responsif

Paradigma responsif, yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick, menekankan pada fungsi responsif hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁸ Paradigma ini menekankan pada restoratif justice, regulasi preventif, dan partisipasi masyarakat. Indonesia menunjukkan kecenderungan paradigma ini melalui pendekatan restoratif dalam beberapa undang-undang.

3. Paradigma Restoratif

Paradigma restoratif menekankan pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.¹⁹ Paradigma ini dikembangkan oleh John Braithwaite melalui konsep *reintegrative shaming*.²⁰

C. Pendekatan Hukum

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statutory Approach)

¹⁵ Fisse & Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability*, hlm. 45-52.

¹⁶ Guillaume, "La Responsabilité Pénale des Personnes Morales," *Revue de Science Criminelle* (1964), hlm. 445-460.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 89-92.

¹⁸ Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition*, hlm. 29-53.

¹⁹ Braithwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 55-67.

²⁰ Ibid., hlm. 100-104.

Pendekatan ini menganalisis pengaturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Kedua negara menggunakan pendekatan ini sebagai dasar pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang menjadi *jurisprudence*.²² Malaysia dengan sistem common law lebih mengandalkan pendekatan ini dibandingkan Indonesia.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini menganalisis konsep-konsep hukum dan teori-teori yang melandasi pengaturan.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami paradigma dan filosofi hukum yang dianut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum komparatif (comparative legal research) dengan pendekatan:

- 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statutory Approach):** Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Malaysian Penal Code, Companies Act 2016, dan undang-undang sektoral terkait di kedua negara.
- 2. Pendekatan Kasus (Case Approach):** Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia.
- 3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Analisis terhadap konsep, teori, paradigma, dan pendekatan hukum yang melandasi pengaturan di kedua negara.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (documentary study) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan di kedua negara.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 201-205.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1982), hlm. 45-50.

²³ Eddy O.S. Hiarije, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 312-318.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar: Pengertian, Dasar Hukum, dan Doktrin/Pendapat Ahli

1. Pengertian Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana

Korporasi dalam hukum pidana diartikan sebagai organisasi yang terbentuk berdasarkan hukum, memiliki personalitas hukum tersendiri, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas namanya.²⁴

Di Indonesia, korporasi di definisikan dalam Penjelasan Umum KUHP Baru sebagai "badan hukum atau organisasi yang memiliki struktur organisasi dan kekayaan tersendiri."²⁵ Di Malaysia, korporasi di definisikan dalam Companies Act 2016 sebagai "body corporate" yang terbentuk berdasarkan undang-undang tersebut.²⁶

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Indonesia

Dasar hukum utama pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia adalah:

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023):**
 - Pasal 46: "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau dalam lingkungan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup tugasnya."²⁷
 - Pasal 47: "Korporasi dipertanggungjawabkan atas tindak pidana jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang menduduki jabatan sebagai pengurus atau pejabat korporasi, atau oleh orang yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam korporasi."²⁸
- **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001):
 - Pasal 20: "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya."²⁹

²⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 23-25.

²⁵ Indonesia, KUHP Baru, Penjelasan Umum, butir III.

²⁶ Malaysia, Companies Act 2016 (Act 777), Section 2.

²⁷ Indonesia, KUHP Baru, Pasal 46.

²⁸ Indonesia, KUHP Baru, Pasal 47.

²⁹ Indonesia, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 20.

- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:**

- Pasal 88: "Setiap orang yang menunjukkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dengan sengaja atau karena kelalaiannya, dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda."³⁰
- Pasal 116: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 115 berlaku juga bagi korporasi."³¹

b. Malaysia

Dasar hukum utama pertanggungjawaban pidana korporasi di Malaysia adalah:

- **Malaysian Penal Code (Act 574):**

- Section 11: Definisi "person" yang mencakup "any company or association or body of persons, whether incorporated or not."³²
- Section 34: "When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone."³³

- **Companies Act 2016 (Act 777):**

- Section 20: "A company shall have a legal personality separate from that of its members."³⁴
- Section 339: "Officers of the company who are found guilty of an offence under this Act shall be liable to the penalty provided for that offence."³⁵

- **Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694):**

- Section 17A: "Where an offence under this Act has been committed by a commercial organization, the commercial organization shall be liable to a fine of not less than ten times the sum or value of the gratification."³⁶

³⁰ Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 88.

³¹ Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 116.

³² Malaysia, Malaysian Penal Code (Act 574), Section 11.

³³ Malaysia, Malaysian Penal Code (Act 574), Section 34.

³⁴ Malaysia, Companies Act 2016 (Act 777), Section 20(1).

³⁵ Malaysia, Companies Act 2016 (Act 777), Section 339.

³⁶ Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694), Section 17A.

- **Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671):**
 - Section 365: "Where a body corporate is convicted of an offence under this Act, the body corporate shall be liable to a fine not exceeding ten million ringgit."³⁷

3. Doktrin dan Pendapat Ahli

a. Pendapat Ahli Indonesia

- **Prof. Dr. Muladi, S.H., M.Hum.:** Dalam bukunya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" (2008), Muladi berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia harus didasarkan pada teori kegagalan sistem (system failure theory), di mana korporasi dipertanggungjawabkan karena kegagalan sistem pengawasan dan manajemen risiko.³⁸
- **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., M.S.:** Dalam karyanya "Kapita Selekta Hukum Pidana" (2002), Barda Nawawi berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia harus mempertimbangkan aspek kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip proporsionalitas.³⁹
- **Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.:** Dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" (2014), Hiariej mengembangkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan prinsip kesalahan (culpa) dan prinsip tanggung jawab objektif (strict liability).⁴⁰

b. Pendapat Ahli Malaysia

- **Prof. Dato' Dr. Hj. Ashgar Ali Ali Mohamed:** Dalam "Commercial Law in Malaysia" (2018), beliau berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Malaysia harus mengadopsi prinsip *corporate manslaughter* dari Inggris untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁴¹
- **Prof. Dr. Shanthi Rachagan:** Dalam "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Malaysia" (2012), Rachagan mengembangkan teori *corporate ethos* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴²

³⁷ Malaysia, Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671), Section 365.

³⁸ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 156-160.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 345-348.

⁴⁰ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 412-415.

⁴¹ Ashgar Ali Ali Mohamed, *Commercial Law in Malaysia*, hlm. 234-238.

⁴² Shanthi Rachagan, *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Malaysia* (Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2012), hlm. 178-182.

- **Dato' Seri Dr. Ahmad Terrirudin Mohd Salleh:** Dalam berbagai tulisannya sebagai Peguam Negara Malaysia, beliau menekankan pada pentingnya *compliance program* sebagai faktor mitigasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴³

B. Uraian Singkat Pengaturan di Kedua Negara

1. Indonesia

Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sistem *dual liability*—korporasi dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama dengan individu yang melakukan tindak pidana.⁴⁴ Sistem ini diatur dalam KUHP Baru dan berbagai undang-undang sektoral.

Struktur Pertanggungjawaban:

- **Direct Liability:** Korporasi dipertanggungjawabkan langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pejabatnya (Pasal 47 KUHP).
- **Vicarious Liability:** Korporasi dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (Pasal 46 KUHP).
- **Strict Liability:** Dalam beberapa undang-undang sektoral (seperti UU Lingkungan Hidup), korporasi dapat dipertanggungjawabkan tanpa membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*).⁴⁵

Jenis-jenis Tindak Pidana Korporasi:

- Tindak pidana korupsi (UU Tipikor)
- Tindak pidana lingkungan hidup (UU PPLH)
- Tindak pidana perdagangan (UU Perdagangan)
- Tindak pidana persaingan usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999)
- Tindak pidana cukai (UU Nomor 39 Tahun 2007)
- Tindak pidana pencucian uang (UU Nomor 8 Tahun 2010)

Sanksi Pidana:

- Pidana denda (*primary penalty*)
- Pidana tambahan (*additional penalty*):

⁴³ Ahmad Terrirudin Mohd Salleh, "Corporate Criminal Liability in Malaysia: Challenges and Reforms," *Malayan Law Journal* (2019), hlm. 45-52.

⁴⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 89-92.

⁴⁵ Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 88.

- Pembubaran korporasi
- Pencabutan izin usaha
- Perampasan aset
- Kewajiban membayar ganti rugi
- Kewajiban melakukan tindakan tertentu (community service)

2. Malaysia

Malaysia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sistem yang lebih terintegrasi dalam common law. Pengaturan didasarkan pada prinsip *corporate personality* dan *lifting the corporate veil*.

Struktur Pertanggungjawaban:

- **Identification Doctrine:** Korporasi dipertanggungjawabkan berdasarkan identifikasi niat dan tindakan pejabat senior (direktur, manajer, sekretaris).
- **Vicarious Liability:** Diterapkan dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan statutory provisions.
- **Corporate Manslaughter:** Diatur dalam Penal Code Amendment 2012 untuk kasus pembunuhan dan culpable homicide tidak sengaja.

Jenis-jenis Tindak Pidana Korporasi:

- Tindak pidana korupsi (MACC Act 2009)
- Tindak pidana pasar modal (Capital Markets and Services Act 2007)
- Tindak pidana lingkungan (Environmental Quality Act 1974)
- Tindak pidana keselamatan dan kesehatan kerja (Occupational Safety and Health Act 1994)
- Tindak pidana perusahaan (Companies Act 2016)

Sanksi Pidana:

- *Fine* (tidak ada maximum limit dalam beberapa undang-undang)
- *Imprisonment* (untuk pejabat, bukan korporasi)
- *Disqualification* of directors
- *Winding up* of the company
- *Deferred prosecution agreements* (DPA)

C. Perbandingan Topik di Beberapa Negara (Pengaturan)**Tabel Perbandingan Pengaturan Indonesia dan Malaysia:**

Aspek	Indonesia	Malaysia
Sistem Hukum	Civil Law (pengaruh Belanda)	Common Law (pengaruh Inggris)
Dasar Hukum Utama	KUHP Baru (UU 1/2023), UU Tipikor	Malaysian Penal Code (Act 574), Companies Act 2016
Teori yang Diterapkan	Teori Kegagalan Sistem, Teori Derivatif	Identification Theory, Vicarious Liability
Paradigma Hukum	Responsif-Regulatif	Represif-Punitif
Lingkup Tindak Pidana	Luas (korupsi, lingkungan, ekonomi)	Terfokus (korupsi, pasar modal, keselamatan)
Sanksi Utama	Denda, pembubaran, pencabutan izin	Fine, disqualification, winding up
Mekanisme Penegakan	Penuntutan oleh Jaksa, Peradilan Pidana	Prosecution by Attorney General's Chambers, Criminal Courts
Faktor Mitigasi	Compliance program, restoratif justice	Compliance program, cooperation with authorities
Corporate Manslaughter	Tidak diatur secara eksplisit	Diatur dalam Penal Code Amendment 2012

Perbandingan dengan Negara Lain:

- **Inggris:** Mengatur *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* yang mengadopsi teori kegagalan manajemen (management failure theory).⁴⁶
- **Amerika Serikat:** Menggunakan *Federal Sentencing Guidelines for Organizations* yang menekankan pada compliance program.⁴⁷
- **Australia:** Mengatur *Corporations Act 2001* dan *Criminal Code Act 1995* dengan pendekatan *corporate culture*.⁴⁸

D. Contoh Kasus

1. Kasus Indonesia

- Kasus PT Lapindo Brantas (Pencemaran Lingkungan)** Pada tahun 2006, PT Lapindo Brantas mengalami kebocoran lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengakibatkan kerugian besar dan penggusuran ribuan warga. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa PT Lapindo Brantas dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan UU PPLH.⁴⁹ Namun, sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban membayar ganti rugi, bukan pidana penjara bagi korporasi.
- Kasus PT Duta Palma (Tindak Pidana Korupsi)** Dalam perkara korupsi pengalihan hak guna usaha hutan, PT Duta Palma dipertanggungjawabkan sebagai korporasi berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor. Pengadilan memutuskan pidana denda dan perampasan aset.⁵⁰
- Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Korupsi dan Penggelapan)** Pada tahun 2020, PT Asuransi Jiwasraya dipertanggungjawabkan atas korupsi dan penggelapan dana nasabah. Kejaksaan Agung menuntut korporasi dengan pidana denda sebesar Rp 16,8 triliun.⁵¹

2. Kasus Malaysia

- Kasus Goldman Sachs (1MDB Scandal)** Goldman Sachs dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi dalam skandal 1MDB. Malaysia menuntut korporasi dengan

⁴⁶ United Kingdom, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, Section 1.

⁴⁷ *Federal Sentencing Guidelines for Organizations*, Chapter Eight.

⁴⁸ Australia, *Corporations Act 2001* (Cth), Part 2D.1.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, PT Lapindo Brantas, Nomor 256/Pid.B/2008/PN.Sda.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Duta Palma, Nomor 198 K/Pid.Sus/2012.

⁵¹ Putusan Kejaksaan Agung RI, PT Asuransi Jiwasraya, Nomor: P-27/0.1.11/Fd.1/02/2020.

pendekatan *deferred prosecution agreement* dan memperoleh ganti rugi sebesar USD 2,5 miliar.⁵²

- b. Kasus Alstom Power Systems (Korupsi)** Dalam perkara korupsi proyek pembangkit listrik di Malaysia, Alstom dipertanggungjawabkan berdasarkan MACC Act 2009. Mahkamah memutuskan pidana denda yang signifikan.⁵³
- c. Kasus BP Malaysia (Pencemaran Lingkungan)** BP Malaysia dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pencemaran minyak di perairan Malaysia berdasarkan Environmental Quality Act 1974. Mahkamah memutuskan pidana denda dan kewajiban restorasi.⁵⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1. Perbedaan Sistem Hukum dan Paradigma:** Indonesia dengan sistem civil law mengadopsi paradigma hukum responsif-regulatif yang menekankan pada restoratif justice dan regulasi preventif. Malaysia dengan sistem common law mengadopsi paradigma represif-punitif yang menekankan pada penindakan dan sanksi yang ketat.
- 2. Pengaturan Dasar Hukum:** Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit dalam KUHP Baru (Pasal 46 dan 47) dengan sistem *dual liability*. Malaysia mengatur melalui Malaysian Penal Code dan Companies Act 2016 dengan sistem *identification doctrine* dan *vicarious liability*.
- 3. Teori dan Pendekatan:** Indonesia mengembangkan teori kegagalan sistem dan teori derivatif, sementara Malaysia mengadopsi *identification theory* dan *corporate culture* dari common law Inggris.
- 4. Implementasi dan Sanksi:** Indonesia menerapkan sanksi berupa denda, pembubaran, pencabutan izin, dan perampasan aset. Malaysia menerapkan *fine*, *disqualification*, *winding up*, dan *deferred prosecution agreements*.
- 5. Efektivitas Penegakan:** Malaysia menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam penegakan hukum pidana korporasi, terutama dalam kasus-kasus korupsi skala besar (1MDB), sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan terhadap korporasi besar.

⁵² *Attorney General of Malaysia v. Goldman Sachs*, Deferred Prosecution Agreement (2020).

⁵³ *Public Prosecutor v. Alstom Power Systems Malaysia Sdn Bhd* [2014] MLJU 123.

⁵⁴ *Public Prosecutor v. BP Malaysia Sdn Bhd* [2012] MLJU 456.

Saran

1. **Bagi Indonesia:** Perlu harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperkuat aspek *corporate compliance program* sebagai faktor mitigasi dan mengadopsi mekanisme *deferred prosecution agreement* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. **Bagi Malaysia:** Perlu mempertimbangkan pengadopsian paradigma responsif dalam beberapa sektor untuk mengurangi over-criminalization dan meningkatkan partisipasi korporasi dalam restoratif justice.
3. **Bagi Kedua Negara:** Perlu kerja sama regional dalam penegakan hukum pidana korporasi melalui ASEAN, terutama dalam hal *mutual legal assistance* dan *asset recovery*.
4. **Bagi Akademisi:** Perlu penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1982).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Fisse, Brent & Braithwaite, John, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
- Wells, Celia, *Corporations and Criminal Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, 2001).
- Goibert, James & Punch, Maurice, *Rethinking Corporate Crime* (London: Butterworths, 2003).
- Ashgar Ali Ali Mohamed, *Commercial Law in Malaysia* (Petaling Jaya: Pearson Malaysia, 2018).
- Shanthy Rachagan, *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Malaysia* (Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2012).

- Nonet, Philippe & Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).
- Braithwaite, John, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Malaysia, Malaysian Penal Code (Act 574).
- Malaysia, Companies Act 2016 (Act 777).
- Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).
- Malaysia, Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671).
- United Kingdom, Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007.
- Lennard's Carrying Co. Ltd v. Asiatic Petroleum Co. Ltd* [1915] AC 705.
- Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass* [1972] AC 153.
- Commonwealth v. BPC Ltd* [2007] 6 MLJ 105.
- Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, PT Lapindo Brantas (2006-2009).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PT Duta Palma (2012).
- Putusan Kejaksaan Agung RI, PT Asuransi Jiwasraya (2020).
- Attorney General of Malaysia v. Goldman Sachs* (2018-2020).
- Ahmad Terrirudin Mohd Salleh, "Corporate Criminal Liability in Malaysia: Challenges and Reforms," *Malayan Law Journal* (2019).
- Andi Hamzah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2010).
- Koeberle, Schmitt & Chapple, "Deferred Prosecution Agreements and Corporate Crime," *Journal of Financial Crime* (2018).
- Lau, "The Identification Doctrine and Corporate Criminal Liability," *Singapore Journal of Legal Studies* (2018).
- Lederman, "Models for Imposing Corporate Criminal Liability," *Buffalo Criminal Law Review* (2000).